PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, 3 April 2018

Nomor : 62 /RI.01/KP.01.00/04/2018
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Perbaikan DPS**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di –
Bengkalis

Dasar Hukum:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

   Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

   Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Terkait hal di atas, dan sehubungan telah dilaksanakannya tahapan/kegiatan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2018 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah Kabupaten Bengkalis pada 24 Maret s.d 2 April 2018 lalu, kami dari jajaran Panwaslu Kabupaten Bengkalis masih menemukan banyaknya warga/pemilih yang telah memiliki identitas KTP Elektronik, namun belum terdaftar dan masuk dalam DPS yang diumumkan.

Selanjutnya, karena saat ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau telah memasuki tahapan perbaikan DPS, Panwaslu Kabupaten Bengkalis dengan ini merekomendasikan kepada Saudara agar nama-nama pemilih yang belum terdaftar dalam DPS dapat ditindaklanjuti dalam DPS Hasil Perbaikan yang bakal disusun dan diumumkan mendatang. Adapun nama-nama pemilih (by name by address) yang telah memiliki KTP Elektronik, namun belum terdaftar dalam DPS sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Disampaikan juga, terkait pendeknya rentang waktu masa perbaikan DPS serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam tahapan ini, kepada Saudara dan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan agar memanfaatkan waktu perbaikan data dan penyusunan DPS ini dengan efektif dan semaksimal mungkin.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Koordinator Divisi Pencegahan
dan Hubungan Antar Lembaga



Rudi Khurnialis

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru